



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.45/53 /2024**

TENTANG

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya percepatan dan kelancaran serta efektifitas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil untuk beberapa titik lokasi rencana pembangunan di Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Di Kota Subulussalam, maka dipandang perlu untuk membentuk susunan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Subulussalam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Subulussalam, Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782
Kota Subulussalam Telp. (0627) 3122, Fax (0627) 31717

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomo2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 39 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam 2024;
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Di Kota Subulussalam.
18. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Subulussalam Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil;
2. Melakukan peninjauan lapangan lokasi tanah untuk rencana pembangunan;




3. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan melalui sosialisasi dan tatap muka dengan masyarakat setempat di gedung fasilitas umum, fasilitas sosial lokasi tanah untuk rencana pembangunan;
4. Melaksanakan pendataan dan verifikasi tentang data bukti penguasaan/kepemilikan tanah lokasi tanah untuk rencana pembangunan;
5. Penetapan Penilai;
6. Melakukan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian;
7. Pemberian ganti kerugian;
8. Pelepasan objek pengadaan tanah;
9. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
10. Penyerahan hasil pengadaan tanah;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait pengadaan tanah skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *dan*
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Subulussalam

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 04 April 2024 M
24 Ramadan 1445 H



WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Aceh c/q Kepala Dinas Pertanahan di Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Pertinggal.

**SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Subulussalam	Pengarah
2	Wakil Walikota Subulussalam	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	Ketua
5	Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam	Wakil Ketua
6	Kepala Instansi Yang Memerlukan Tanah	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Pengadaan dan Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak - hak Atas Tanah dan Pembinaan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	Sekretaris
8	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota
9	Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	Anggota
10	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota
12	Camat Lokasi Objek Pengadaan Tanah	Anggota
13	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan Dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	Anggota
14	Kepala Bidang Instansi Yang Memerlukan Tanah	Anggota
15	Kepala Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
16	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Dan Fasilitas Penanganan Masalah Tanah	Anggota
17	Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengendalian Bina Konstruksi Dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam	Anggota
18	Kepala Kampung Lokasi Objek Pengadaan Tanah	Anggota


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN